

Dinamika Kebijakan Publik Terhadap Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Merintha Suryapuspita

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

E-mail: merintha@ipdn.ac.id

Article History:

Received: 01 Oktober 2024

Revised: 17 Oktober 2024

Accepted: 19 Oktober 2024

Keywords: Dinamika
Kebijakan, Urgensi, Masa
Jabatan

Abstract: Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dinamika kebijakan publik yang berkaitan dengan urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Dinamika kebijakan publik merujuk pada perubahan, interaksi, dan perkembangan yang terjadi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dinamika ini menunjukkan bahwa kebijakan publik terkait masa jabatan kepala desa harus terus dievaluasi dan disesuaikan agar dapat menciptakan pemerintahan desa yang lebih baik, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

PENDAHULUAN

Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Secara alamiah, hubungan negara dengan warga negara telah terikat dalam sebuah kontrak sosial, dimana negara sebagai sebuah institusi diberikan mandat formal oleh warga negaranya untuk menyelesaikan berbagai persoalan publik. Kontrak sosial yang bersifat mengikat tersebut mewajibkan negara untuk menyediakan berbagai kebutuhan atau keinginan warga negara yang merentang dari hal-hal dasar dan material hingga hal-hal yang lebih fundamental maupun spiritual.

Ekspektasi yang begitu tinggi terhadap negara untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat melalui produk kebijakan publik tentu sangat beralasan. Bahkan merujuk pada kontrak sosial tersebut, menyelesaikan persoalan publik bukanlah pilihan bagi negara, tetapi suatu keharusan. Sedangkan secara normatif, negara atau pemerintah juga tidak bisa memilih hanya menyelesaikan persoalan tertentu dan mengabaikan yang lainnya. Namun pemerintah dibenarkan untuk memilih persoalan mana yang harus diselesaikan dan mana yang bisa ditunda, atau bahkan diabaikan, dengan dalih keterbatasan kapasitas dan sumberdaya yang dimilikinya. Pilihan lainnya, pemerintah dibenarkan untuk bekerjasama dengan pihak lain atau bahkan

mentransfer upaya penyelesaian atas suatu persoalan kepada pihak lain (Subarsono, 2016: 4).

Kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dan pembangunan di tingkat desa. Masa jabatan kepala desa yang selama ini diatur dalam perundang-undangan menjadi salah satu isu strategis dalam konteks dinamika kebijakan publik. Di tengah tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerintahan yang lebih responsif, perpanjangan masa jabatan kepala desa sering kali menjadi perdebatan hangat di berbagai kalangan. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak daerah yang mempertimbangkan untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa sebagai upaya untuk meningkatkan stabilitas pemerintahan dan keberlanjutan program-program pembangunan. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa perpanjangan ini dapat mengurangi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dinamika kebijakan publik yang berkaitan dengan urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa. Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi kebijakan ini, termasuk kepentingan politik, partisipasi masyarakat, serta regulasi yang ada. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis yang mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implikasi dari perpanjangan masa jabatan kepala desa, serta rekomendasi untuk kebijakan yang lebih baik di masa depan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat teridentifikasi praktik-praktik baik serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada penguatan sistem pemerintahan desa yang lebih demokratis dan akuntabel.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang diteliti digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam dinamika kebijakan publik terhadap urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa. Sudrajat, Y & Kristian, I (2022) Dalam hal penelitian ini penulis mengungkapkan penelitian kualitatif dengan penelitian yang dilakukan dalam pengaturan tertentu yang ada dalam kehidupan sebenarnya dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena apa yang terjadi yaitu dinamika kebijakan publik terhadap urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa. Alasan penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena berbasis pada informasi/kenyataan yang terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu. Kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuanketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan

publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Perumusan kebijakan merupakan fase yang penuh dengan perspektif konflik kepentingan di antara para aktor yang terlibat, sehingga membuatnya dianggap sebagai ajang perjuangan kepentingan (Madani, 2011: 20). Adanya konflik kepentingan antaraktor, acap kali membuat proses pembuatan kebijakan menjadi alot karena terjadi tawar-menawar (bargaining) antara aktor-aktor kebijakan dengan menggunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki, namun bukan untuk menyingkronkan kepentingan publik, tetapi untuk meraih kepentingan (interest) dan kekuasaan (power) tertentu di antara aktor yang terlibat (Winarno, 2008: 25).

Kebijakan merupakan suatu perangkat pedoman atau cetak biru bagi suatu tindakan (blue print for action) dalam rangka penyelesaian suatu permasalahan yang muncul akibat perilaku orang banyak yang tidak terpolakan. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu yang senantiasa berorientasi kepada pemecahan masalah dan berorientasi kepada tindakan.

Dinamika kebijakan publik terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan isu yang kompleks dan sering kali menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika ini antara lain: Kepentingan Politik: Perpanjangan masa jabatan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik, baik dari pemerintah daerah maupun pihak-pihak lain yang memiliki agenda tertentu. Dalam konteks ini, ada yang berargumen bahwa perpanjangan dapat membantu stabilitas pemerintahan desa, sementara yang lain melihatnya sebagai upaya untuk mempertahankan kekuasaan. Partisipasi Masyarakat: Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat penting. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa harus dipertimbangkan agar kebijakan yang diambil relevan dan berkelanjutan. Melibatkan masyarakat dalam diskusi dan konsultasi bisa memperkuat legitimasi kebijakan. Regulasi dan Hukum: Kebijakan mengenai masa jabatan kepala desa juga dipengaruhi oleh regulasi yang ada. Perubahan undang-undang atau peraturan daerah bisa mempengaruhi durasi masa jabatan dan mekanisme pemilihan. Ini sering kali menjadi sorotan, terutama jika ada perubahan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Akuntabilitas dan Transparansi: Masa jabatan yang lebih lama dapat berpotensi mengurangi akuntabilitas jika tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol yang baik. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kepala desa tetap bertanggung jawab kepada masyarakat. Kinerja dan Inovasi: Ada argumen bahwa perpanjangan masa jabatan bisa memberikan kesempatan bagi kepala desa untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan. Namun, ada juga risiko stagnasi jika tidak ada pemimpin baru yang membawa ide dan inovasi segar. Stabilitas Sosial: Di beberapa daerah, perpanjangan masa jabatan dapat berkontribusi pada stabilitas sosial, terutama jika masyarakat merasa puas dengan kepemimpinan yang ada. Namun, jika kepemimpinan dianggap tidak efektif, ini bisa memicu protes dan ketidakpuasan.

Kebijakan publik dirumuskan oleh para pembuat kebijakan. Istilah pembuat kebijakan masih menjadi perdebatan. Beberapa pihak melihat pembuat kebijakan sebagai kelas politik di lembaga eksekutif dan legislatif. Sebagian lainnya percaya bahwa birokrasi/pegawai negeri adalah pemangku kepentingan utama dalam pembuatan kebijakan, dan karenanya merupakan pembuat kebijakan (Obikeze & Anthony, 2014). Inilah yang disebut sebagai dikotomi politik/administrasi. Namun, di zaman modern ini, karena pejabat karir yang bersifat permanen, keahlian dan keterampilan mereka dalam manajemen, mereka telah berperan aktif dalam perumusan kebijakan melalui hubungan mereka dengan pejabat politik.

Dinamika kebijakan publik merujuk pada perubahan, interaksi, dan perkembangan yang terjadi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Ini mencakup berbagai faktor yang memengaruhi kebijakan, seperti: Proses Pembuatan Kebijakan: Bagaimana kebijakan dirumuskan, diusulkan, dan disetujui oleh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga lain. Perubahan Lingkungan: Dinamika ini dipengaruhi oleh perubahan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang dapat memunculkan kebutuhan baru atau menantang kebijakan yang ada. Partisipasi Publik: Keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan, termasuk bagaimana opini dan kebutuhan mereka diakomodasi dalam pembuatan kebijakan. Evaluasi dan Umpan Balik: Proses penilaian efektivitas kebijakan yang ada dan penyesuaian yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Secara keseluruhan, dinamika kebijakan publik mencerminkan kompleksitas dan ketidakpastian dalam pengelolaan urusan publik, di mana kebijakan harus selalu beradaptasi dengan konteks yang berubah.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa di Indonesia bisa dipertimbangkan berdasarkan beberapa alasan, antara lain: Stabilitas dan Kontinuitas: Memperpanjang masa jabatan dapat memberikan stabilitas dalam kepemimpinan desa, yang penting untuk keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pengalaman dan Pengetahuan: Kepala desa yang sudah menjabat lama memiliki pengalaman dan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan tantangan komunitasnya, sehingga bisa lebih efektif dalam menjalankan tugasnya. Keterbatasan Sumber Daya: Di beberapa daerah, terutama yang terpencil, mungkin sulit menemukan calon kepala desa yang berkualitas. Perpanjangan masa jabatan bisa menjadi solusi untuk menghindari kekosongan kepemimpinan. Dukungan Masyarakat: Jika kepala desa saat ini mendapat dukungan dan kepercayaan dari masyarakat, perpanjangan masa jabatan bisa mencerminkan keinginan masyarakat untuk mempertahankan pemimpin yang sudah terbukti efektif. Pengembangan Program Jangka Panjang: Banyak program pembangunan desa memerlukan waktu yang cukup lama untuk diimplementasikan. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, kepala desa dapat merencanakan dan menjalankan program-program tersebut secara lebih efektif. Penguatan Pemerintahan Desa: Perpanjangan masa jabatan bisa menjadi langkah untuk memperkuat struktur pemerintahan desa dan mengurangi pergantian yang terlalu sering, yang dapat mengganggu kesinambungan kebijakan.

Namun, penting juga untuk diingat bahwa perpanjangan masa jabatan harus diatur dengan baik untuk menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan adanya mekanisme evaluasi kinerja. Peraturan perpanjangan masa jabatan kepala desa juga memiliki potensi bahaya dan risiko yang perlu diperhatikan, antara lain: Monopoli Kekuasaan: Perpanjangan masa jabatan dapat menyebabkan satu orang kepala desa memegang kekuasaan terlalu lama, yang berpotensi mengurangi demokrasi dan akuntabilitas di tingkat desa. Kurangnya Inovasi: Pemimpin yang menjabat terlalu lama mungkin menjadi kurang responsif terhadap perubahan dan inovasi, sehingga menghambat kemajuan desa. Pengabaian Terhadap Calon Baru: Kesempatan bagi calon-calon baru untuk berpartisipasi dalam pemilihan dapat tereduksi, yang bisa mengurangi keragaman dalam kepemimpinan dan ide-ide baru. Penyalahgunaan Kekuasaan: Dengan masa jabatan yang lebih panjang, ada risiko meningkatnya penyalahgunaan kekuasaan, seperti korupsi atau nepotisme, jika tidak ada pengawasan yang cukup. Konflik Kepentingan: Kepala desa yang sudah lama menjabat mungkin memiliki hubungan yang lebih dekat dengan pihak tertentu, yang dapat menyebabkan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan. Resistensi Terhadap Perubahan: Ketergantungan pada kepala desa yang sama dalam jangka waktu lama bisa membuat masyarakat kurang terbuka terhadap perubahan dan pembaruan yang mungkin diperlukan.

Kurangnya Akuntabilitas: Jika kepala desa tidak dievaluasi secara berkala, akan sulit untuk menilai kinerja mereka, yang dapat menyebabkan pelayanan publik yang buruk.

Urgensi waktu perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat dilihat dari beberapa sudut pandang: Stabilitas Pemerintahan Desa: Perpanjangan masa jabatan dapat memberikan stabilitas, terutama di daerah yang masih menghadapi tantangan dalam pembangunan. Dengan kepemimpinan yang berkelanjutan, program-program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan lebih konsisten. Pengembangan Jangka Panjang: Banyak proyek dan kebijakan desa memerlukan waktu yang cukup lama untuk direalisasikan. Perpanjangan masa jabatan memberikan kesempatan bagi kepala desa untuk menyelesaikan proyek-proyek jangka panjang yang bermanfaat bagi masyarakat. Penguatan Institusi Desa: Dalam konteks penguatan institusi desa, perpanjangan masa jabatan dapat membantu menciptakan kepemimpinan yang lebih berpengalaman dan memahami dinamika lokal, sehingga lebih efektif dalam mengelola sumber daya dan program desa. Respons terhadap Kebutuhan Masyarakat: Ketika kebutuhan dan aspirasi masyarakat terus berkembang, kepala desa yang sudah menjabat lebih lama mungkin lebih peka terhadap perubahan tersebut dan dapat meresponsnya dengan lebih baik. Efisiensi Administrasi: Proses pemilihan yang sering dapat mengganggu efisiensi administrasi desa. Dengan perpanjangan masa jabatan, pengalihan kepemimpinan yang terlalu sering dapat dihindari. Membangun Hubungan dengan Masyarakat: Kepala desa yang menjabat lebih lama dapat membangun hubungan yang lebih baik dan lebih erat dengan masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap program-program desa. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa perpanjangan masa jabatan diatur dengan baik dan disertai dengan mekanisme evaluasi yang transparan untuk menjaga akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

Untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang akibat perpanjangan masa jabatan kepala desa, beberapa langkah berikut dapat diterapkan: Mekanisme Evaluasi Kinerja: Membuat sistem evaluasi kinerja yang transparan dan teratur untuk menilai efektivitas kepala desa. Evaluasi ini dapat melibatkan partisipasi masyarakat. Penyusunan Regulasi yang Jelas: Mengatur batasan dan syarat yang jelas terkait perpanjangan masa jabatan dalam peraturan perundang-undangan untuk menghindari penyalahgunaan. Pengawasan dan Akuntabilitas: Mendirikan lembaga pengawas independen yang bertugas memantau kegiatan kepala desa dan pelaksanaan kebijakan, sehingga kepala desa merasa diawasi. Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran: Memastikan bahwa pengelolaan anggaran desa dilakukan secara transparan, dengan laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat. Pendidikan dan Pelatihan: Memberikan pelatihan bagi kepala desa tentang etika pemerintahan, manajemen, dan akuntabilitas, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang tanggung jawab dan batasan wewenang. Partisipasi Masyarakat: Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan, sehingga kepala desa lebih bertanggung jawab terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sistem Pelaporan dan Pengaduan: Mendirikan saluran pengaduan yang aman bagi masyarakat untuk melaporkan penyalahgunaan wewenang atau tindakan tidak etis yang dilakukan oleh kepala desa. Rotasi dan Pembatasan Jabatan: Menetapkan batasan dalam jumlah masa jabatan yang dapat diisi secara berturut-turut untuk mencegah dominasi dan menjaga kesempatan bagi calon baru.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat dilakukan dengan cara yang lebih akuntabel dan transparan, serta meminimalisir risiko penyalahgunaan wewenang. Dinamika kebijakan publik terkait perubahan perpanjangan masa jabatan kepala desa muncul karena beberapa alasan penting: Perubahan Kebutuhan dan Aspirasi

Masyarakat: Masyarakat desa mengalami perubahan kebutuhan dan harapan seiring dengan perkembangan zaman. Kebijakan harus responsif terhadap dinamika ini agar tetap relevan dan efektif. Evaluasi Kinerja: Penilaian terhadap efektivitas kebijakan sebelumnya sering memunculkan diskusi tentang perlunya perpanjangan masa jabatan untuk meningkatkan stabilitas dan keberlanjutan dalam kepemimpinan. Tuntutan Stabilitas: Dalam situasi tertentu, masyarakat mungkin merasa bahwa stabilitas pemerintahan desa lebih penting daripada pergantian yang sering. Hal ini dapat mendorong pembahasan tentang perpanjangan masa jabatan. Faktor Politik: Kebijakan publik sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik lokal, di mana partai atau kelompok tertentu mungkin mendorong perpanjangan untuk mempertahankan kekuasaan atau mengamankan kepentingan politik mereka. Partisipasi Masyarakat: Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan memicu diskusi tentang bagaimana sistem pemilihan dan masa jabatan seharusnya diatur untuk mencerminkan kehendak masyarakat. Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Dengan adanya desentralisasi, desa memiliki lebih banyak otonomi dalam pengambilan keputusan, yang dapat mendorong perubahan dalam kebijakan terkait masa jabatan kepala desa. Pengaruh Regulasi: Perubahan dalam regulasi atau undang-undang di tingkat nasional dapat memengaruhi kebijakan lokal tentang perpanjangan masa jabatan, mendorong pemerintah daerah untuk menyesuaikan dengan ketentuan baru. Dinamika ini menunjukkan bahwa kebijakan publik terkait masa jabatan kepala desa harus terus dievaluasi dan disesuaikan agar dapat menciptakan pemerintahan desa yang lebih baik, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Peraturan perpanjangan masa jabatan kepala desa mencerminkan kompleksitas dalam pengelolaan pemerintahan desa di Indonesia. Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan stabilitas, keberlanjutan program, dan pemahaman yang mendalam tentang tantangan lokal. Namun, perpanjangan masa jabatan juga membawa risiko penyalahgunaan kekuasaan, pengabaian terhadap calon baru, dan berkurangnya akuntabilitas. Dinamika kebijakan publik di bidang ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan kebutuhan masyarakat, tuntutan politik, dan pengaruh regulasi. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan mekanisme yang transparan dan akuntabel, seperti evaluasi kinerja, partisipasi masyarakat, dan pengawasan yang efektif, agar perpanjangan masa jabatan dapat dilakukan dengan cara yang adil dan bermanfaat bagi pembangunan desa. Dengan pendekatan yang tepat, perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat mendukung terciptanya pemerintahan desa yang lebih kuat, responsif, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Berikut adalah beberapa saran yang dapat disertakan dalam artikel mengenai dinamika kebijakan publik dalam peraturan perpanjangan masa jabatan kepala desa: Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Dorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait perpanjangan masa jabatan. Melibatkan masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Mekanisme Evaluasi Kinerja: Rancang sistem evaluasi kinerja yang objektif dan transparan, dengan melibatkan pihak independen dan masyarakat untuk menilai efektivitas kepala desa selama masa jabatannya. Penguatan Regulasi: Usulkan penyusunan regulasi yang lebih jelas dan ketat mengenai syarat dan prosedur perpanjangan masa jabatan, termasuk batasan waktu yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Pelatihan dan Pendidikan: Berikan pelatihan bagi kepala desa tentang etika pemerintahan, manajemen, dan akuntabilitas. Pendidikan ini dapat membantu mereka menjalankan tugas dengan lebih baik. Pengawasan yang Efektif: Mendirikan lembaga pengawas independen yang dapat memantau dan menilai kebijakan serta

tindakan kepala desa secara berkala. Transparansi Pengelolaan Anggaran: Pastikan bahwa pengelolaan anggaran desa dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat, untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya. Fasilitasi Dialog Antar Pemangku Kepentingan: Ciptakan forum dialog antara kepala desa, masyarakat, dan pihak-pihak terkait untuk mendiskusikan tantangan dan peluang dalam pengelolaan pemerintahan desa. Kaji Ulang Kebijakan Secara Berkala: Lakukan kajian rutin terhadap kebijakan perpanjangan masa jabatan untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan lokal. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat dijalankan dengan lebih efektif dan bermanfaat bagi pembangunan desa serta meningkatkan kualitas pemerintahan lokal.

DAFTAR REFERENSI

- Amirudin, Zainal Asikin. n.d. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Aprilianto, Ryan, Aminuddin Kasim, & Leli Tibaka. 2018. "Kedudukan Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *Jurnal Legal Opinion* 6(8).
- Arhdan, Sandy Mulia. 2023. "Problematisasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Prinsip Negara Demokrasi." *Jurnal Ilmu Hukum* 19(12).
- Aziz, Machmud. 2010. "Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 7(5):113–50.
- Azyumardi, Kamaruddin. 2008. *Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*. 3rd ed. Jakarta: Kencana.
- Budiardjo, Miriam. 1975. *Masalah Ketatanegaraan*. Jakarta: Gramedia.
- CF, Strong. 2004. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- D'Estaing, Valery Giscard. 1981. *Demokrasi Perancis, Alih Bahasa Oleh Yuyu & Yudha Hidayat*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press.
- Dewey, John. 1955. *Freedom and Culture (Perihal Kemerdekaan Dan Kebudayaan), Alih Bahasa Oleh Aritonang, E.M.* Jakarta: Saksama.
- Gaffar, Janedjri M. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Pers.
- Gould, Caror C. 1993. *Demokrasi Di Tinjau Kembali*. Yogyakarta: PT Lion Wacana.
- Gunawan, Bondan. 2000. *Apa Itu Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Held, David. 1997. *Model of Democracy*. UK: Polity Press.
- Heywood, Adrew. 2002. *Politics*. New York: Palgrave.
- Hill, Dilys M. 1974. *Democratic Theory And Local Government*. George Allen & Unwin Ltd.
- Husain, Machnun. 1989. *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Isjwara, F. 1978. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Binacipta.
- Jaidun. 2023. "Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Negara Hukum Dan Demokrasi." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* (1):2.
- Laski, Harold J. 1957. *Encyclopedia of Social Sciences, Vol V, In the Art Democracy*. New York: art Democracy.
- Luhukay, Roni Sulistyanto. 2019. "Independensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Berkeadilan." *Jurnal Jurisprudentie UIN Alauddin Makassar* (6):1.
- M, Baker E. dalam Sri Soemantri. 1981. *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*.

- Jakarta: Rajawali.
- M, Sri Soemantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni.
- MD, Moh. Mahfud. 1999. *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Noer, Deliar. 1983. *Pengantar Ke Pemikiran Politik*. Jakarta: Rajawali.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Pratiwi, Fita Dwi. 2023. "Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Konsep Hukum Tata Negara." *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3(2):256–69.
- Purwadarminta, W. J. .. 2000. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Grafindo.
- Rais, Amien. n.d. *Demokrasi Dan Proses Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Rifan, Mohamad, &. Liavita Rahmawati. 2021. "The Village Constitution and Its Existence in Indonesian Regulation." *Jurnal Konstitusi* 18(1):22–43.
- Rousseau, Jean Jacques. 1986. *The Social Contract Hafner Publishing Company, Alih Bahasa Oleh Sumardjo Kontrak Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Simamora, Jendi Taraja. 2019. "Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia." *PATIK : Jurnal Hukum* 8(2).
- Simarmata, Dimar. 2019. "Kesadaran Hukum Pemerintahan Desa Dalam Melibatkan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Lopak Aur Kecamatan Pelayung Kabuapten Batang Hari." *Jurnal Inovatif* 12(1):92–109.
- Smith, Zurcher. 1966. *Dictionary of American Politics*. US: Barnes & Nobles.
- Sorensen, Georg. 2003. *Demokrasi Dan Demokratisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugomo, Yoga. 1986. *Perbandingan Antara Demokrasi Eropa Dan Demokrasi Pancasila Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Syamsuddin, Haris. 2014. *Partai, Pemilu, Dan Parlemen Era Reformasi*. Jakarta: Buku Obor.
- Thomas. n.d. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung." *Jurnal Pemerintahan Integratif* 1(1):2013.
- Waluyo, Bambang. 2008. "Penelitian Hukum Dalam Praktek." Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibowo. 2018. *Kepemimpinan: Pemahaman Dasar, Pandangan Konvensional, Gagasan Kontemporer*. Medan: Universitas Dharmawangsa.
- Wirosardjono, Soetjipto. 1995. *Dialog Dengan Kekuasaan, Esai-Esai Tentang Agama, Negara Dan Rakyat*. Bandung: Mizan.
- Yusnani. 2014. "Dinamika Hukum Pemerintahan Desa." *Fia Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 8(3):463–67.